



Sosialisasi Sistem Lembaga Keuangan Syariah Bersama Kepala Sekolah dan Guru-guru SD Islam Madinaturrاملah Banjarmasin

Abdul Wahab¹;

¹ Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Email: 11abd.wahab@gmail.com

Abstrak

Keywords:
Sistem
Lembaga
Keuangan
Islam,
Keuangan
Islam,
Sosialisasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Pengabdian dari Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, pengabdian ini berlokasi di SD Islam Madinaturrاملah dengan sampel 15 guru. Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah baik lembaga dalam bentuk bank maupun non-bank, namun masih ada masalah dalam menjalankan sistem LKS berbasis syariah, karena umumnya masih memahami LKS dengan konsep konvensional. Pengamatan yang dilakukan oleh penyedia layanan menemukan bahwa mereka (guru) menjalankan praktik lembaga keuangan syariah non bank, yaitu koperasi guru yang masih menggunakan sistem konvensional. Berdasarkan hal ini, pelayan perlu mensosialisasikan sistem lembaga keuangan Islam. Sosialisasi dilakukan dalam beberapa langkah seperti memilih peserta target, menyiapkan bahan untuk peralatan dan peralatan, menyiapkan kerangka kerja dan jadwal. Hasil sosialisasi ini menyatakan bahwa ada peningkatan pemahaman tentang sistem lembaga keuangan syariah sebesar 75% seperti yang diharapkan dan umumnya mereka (para peserta) berharap dapat melakukan kegiatan mendatang dengan tema yang berbeda

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah (financial market sharia) sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Hal ini ditandai dengan oleh negara-negara Islam. Kemajuan financial market sharia di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syariah cukup signifikan, diikuti pasar modal, pegadaian syariah, koperasi syariah, pembiayaan dan finance syariah.

Pasar keuangan syariah lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan pasar keuangan konvensional. Bank syariah lahir dengan konsep dan filosofi interest free, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk kategori riba. Lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah mempunyai macam dan bentuk yang sama, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah. Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal yang sangat prinsipil dan substansial, yakni prinsip syariah yang menjadi landasan keuangan atau perbankan syariah.

Perbedaan prinsip operasional dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah berdasarkan sistem bagi hasil, sedangkan pada lembaga keuangan dan perbankan non syariah (konvensional) berdasarkan sistem bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai mitra

investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan dan non bank syariah sebagai kreditor dan debitor.

Seiring berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah baik lembaga berbentuk bank maupun non bank, akan tetapi masih terdapat masalah dalam menjalankan sistem LKS berbasis syariah, karena umumnya masih memahami LKS dengan konsep konvensional. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep, sistem serta mekanisme keuangan sesuai syariah agar terhindar dari praktek terlarang.

Koperasi sangat penting didirikan di seluruh lapisan masyarakat. Namun kini keberadaan koperasi sudah berkurang karena minat yang semakin luntur dari masyarakat itu sendiri. Koperasi perlu untuk tetap dipertahankan karena koperasi dapat memberikan jaminan kesejahteraan kepada anggotanya. Terutama di bidang pendidikan, seharusnya koperasi guru dan karyawan dipertahankan eksistensinya untuk menunjang kebutuhan anggotanya. Tujuan didirikannya koperasi guru dan karyawan adalah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi setiap anggotanya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial seluruh anggota koperasi.

Selain itu juga dengan adanya koperasi guru dan karyawan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kreativitas dan jiwa organisasi di setiap anggota koperasi. Koperasi guru dan karyawan ini bisa terdiri dari seluruh guru dan karyawan sekolah di seluruh Indonesia. Ada juga yang hanya melibatkan guru dan karyawan di sekolah tertentu untuk lingkup yang lebih kecil. Namun pada dasarnya, tujuan mereka sama yaitu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Guru-guru di SD Islam Madinaturrannah Banjarmasin membentuk sebuah koperasi guru, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan para anggota yang memerlukan pinjaman dana serta tambahan pendapatan bagi para guru-guru yang tergabung sebagai anggota yaitu dengan adanya sistem bagi hasil di akhir periode (tahun). Observasi lapangan yang dilakukan oleh pengabdian sebagai langkah awal pendahuluan pelaksanaan abdimas, umumnya sistem yang dijalankan dalam praktek koperasi guru lebih cenderung pada praktek riba. Dikarenakan apabila ada pihak anggota koperasi ingin melakukan pinjaman uang sebesar Rp 1.000.000,- maka berkewajiban mengembalikan uang pinjaman dengan tambahan sebesar Rp 50.000,-. Jika melakukan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- maka pengembalian pinjaman sebesar pokok pinjaman ditambah dengan sebesar Rp 100.000,-.

Dari contoh praktek koperasi guru yang dilakukan dalam pengambilan keuntungan dapat diperhitungkan yaitu 5% dari pokok pinjaman. Yang menjadi permasalahan di sini adalah pendapatan dari pemberian pinjaman selalu tetap dan tidak berdasarkan hasil pemanfaatan uang pinjaman (bagi hasil) atau menggunakan akad jual beli (margin). Jika menggunakan akad pinjaman (qardh) maka tidak diperbolehkan mengambil keuntungan karena sifatnya pinjaman kebaikan. Dalam sistem keuangan syariah, mengambil keuntungan dalam tabaru' contract dilarang karena memperlakukan kontrak tabaru' sebagai kontrak tijarah. Akan tetapi jika menggunakan tijarah kontrak maka diperbolehkan karena hakekat dari kontrak tijarah adalah memperoleh keuntungan.

No	Nama
1	Mairini, S.Pd
2	Agustin F., S.E
3	Ernawati, S.Pd
4	Fatmawati Fitriana ZH, S.Pd
5	Ahmadi Noor, S.Pd
6	Eliyansyah S.Ag., S.Pd
7	Suryaman Ulya, S.Pd
8	Henny Susanty, S.Pd
9	Ihda Rohnawati, S.Pd
10	Rahmah Listianoortha, S.Pd
11	Pratiwi Noor Hardiyanti, S.Pd
12	Rahimah, S.Ag., S.Pd
13	Rasyda Utami, S.Pd
14	Herlina, S.Pd
15	Kartinah, S.Pd

Tabel 1. Jumlah Guru SD Islam Madinaturremlah Banjarmasin (*Sumber: Ibu Rahimah S.Ag., S.Pd. guru SDI Madinaturremlah, 2019*)

Dari tabel 1 diatas menunjukkan jumlah guru-guru yang ada di SD Islam Madinaturremlah, sekaligus merupakan anggota koperasi guru. Hasil observasi pengabdian, maka diperlukan abdimas mengenai sosialisasi sistem lembaga keuangan syariah kepada guru-guru SD Islam Madinaturremlah Banjarmasin mengingat praktik koperasi guru yang dijalankan agar tidak bertentangan dengan syariah dan eksistensinya bisa dipertahankan serta berkelanjutan.

Tujuan diselenggarakan abdimas adalah untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan sistem lembaga keuangan yang berbasis syariah pada guru-guru SD Islam Madinaturremlah Banjarmasin dengan materi sistem lembaga keuangan syariah meliputi sistem keuangan, lembaga keuangan, jenis-jenis lembaga keuangan, prinsip dasar dalam lembaga keuangan syariah serta produk dan jasa lembaga keuangan syariah dengan target 75% mengerti.

Salah satu bentuk bisnis yang dijalankan secara syariah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan baik yang berbentuk bank atau non bank. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia yang dimotori oleh sistem konvensional, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepedulian praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat.

Karena LKS berdiri di atas fondasi syariah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan syariah (shariah compliance). Baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (tayyib), misalnya bebas dari riba, gharar, riswah, dan masyir. Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif substansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensional. Faktor lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah

(DPS) dalam struktur organisasi LKS yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.

Dalam pandangan konvensional, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utama berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga baik berbentuk bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah.

Sistem keuangan syariah berbeda dengan sistem keuangan konvensional, di mana sistem keuangan syariah berlandaskan prinsip syariah. Secara umum, jenis-jenis akad dalam lembaga keuangan syariah istilah-istilah tersebut berkaitan dengan asal jenis akad yang digunakan dalam penciptaan produk atau jasa tersebut. Dalam LKS, akad adalah kesepakatan tertulis antara lembaga keuangan dan pihak yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun produk-produk dalam LKS, meliputi: 1) Al-Wadiah secara umum dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Penerima titipan boleh mengambil upah tertentu sebagai biaya pemeliharaan atas barang tersebut. Atau barang tersebut boleh dimanfaatkan sepanjang tidak merusak. Akad Wadiah terbagi menjadi 2 yaitu (1) Wadiah Yad Al-Amanah (titipan murni) artinya pihak yang dititipi diberikan amanah (sesuai dengan namanya) atau kepercayaan untuk menjaga uang atau barang. Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan uang atau barang tersebut. Sifatnya hanya dititip saja. (2) Wadiah Yad Adh-Dhamaanah yaitu pihak bank (pihak yang dititipi) boleh secara bebas mengelola uang titipan nasabah (pihak penitip). Nasabah (pihak penitip) boleh mengambil uang sewaktu-waktu atau kapanpun nasabah kehendaki, dan pihak bank (pihak yang dititipi) harus siap memberikannya secara utuh. 2) Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.

Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bila terjadi kerugian, kerugian materi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, sedangkan pengelola sudah menanggung kerugian waktu dan tenaga. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, diterapkan untuk pembiayaan modal kerja. 3) Al-Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Pada pihak yang bekerja sama masing-masing memberikan kontribusi modal dengan persentase yang disepakati. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan atau persentase modal masing-masing. 4) Al-Murabahah merupakan jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya seharusnya disepakati kedua belah pihak. Dalam skema awal, penjual diharuskan memberi tahu harga pokok produk yang ingin dijual dan kemudian menentukan jumlah keuntungan yang diinginkan. Dalam praktik LKS di Indonesia, skema ini sangat umum diterapkan sebagai pembiayaan dalam jual beli rumah, mobil, dan aset-aset lainnya dengan istilah murabahah. Sebagai contoh, jika

seseorang nasabah ingin memiliki sebuah mobil atau rumah tetapi belum mempunyai cukup uang maka ia dapat mendatangi LKS untuk meminta pembiayaan dengan skema murabahah ini. Dalam praktik perbankan konvensional, hal ini bisa dikenal sebagai kredit mobil atau rumah dengan pengenaan bunga dengan jumlah tertentu. Bunga ini harus dibayarkan oleh nasabah bersama dengan cicilan pokok dalam kurun kredit. 5) Bai As-Salam merupakan aplikasi perbankan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan. Misalnya, produk garmen yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. 6) Istishna adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah dapat mensubhatkan pekerjaannya kepada pihak lain. 7) Ijarah adalah perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang kan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuann dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik namun penyewa dapat juga memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak pemilik barang oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Jenis-jenis akad pada produk jasa dalam LKS; meliputi: 1) Wakalah adalah akad perwakilan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. 2) Hawalah adalah akad pemindahan nasabah kepada bank untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapatkan imbalan atas pemindahan piutang tersebut. 3) Kafalah adalah akad pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin. 4) Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.

METODE

Pelaksanaan abdimas ditempuh dengan beberapa langkah antara lain tahapan persiapan, penentuan penilaian khalayak sasaran, yaitu kepala sekolah dan guru-guru di SD Islam Madinaturrاملah Banjarmasin, tahapan penyuluhan, monitoring, evaluasi yaitu pengisian kuesioner untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan guru-guru tentang sistem lembaga keuangan syariah.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SD Islam Madinaturrاملah Banjarmasin dalam bentuk penyuluhan dan monitoring dimaksudkan untuk memberikan pengenalan sistem lembaga keuangan syariah baik lembaga keuangan yang berbentuk bank maupun non bank serta akad-akad yang digunakan dalam praktek yang selama ini belum begitu memahami tentang sistem dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Adapaun tahapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahapan persiapan dengan menentukan khalayak sasaran yaitu sebanyak 15 (lima belas) orang adalah para guru-guru dengan tujuan dapat memberikan pemahaman (sosialisasi) tentang sistem lembaga keuangan syariah kepada para guru-guru di lingkungannya dan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilakukan hal-hal sebagai berikut: Kegiatan pelaksanaan penyuluhan, dilaksanakan di SDI (Sekolah Dasar Islam) Madinaturrاملah Banjarmasin dengan susunan acara; pembukaan (penjelasan tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya abdimas), sambutan oleh kepala sekolah kemudian dilanjutkan materi penyuluhan pemberian pengenalan sistem lembaga keuangan syariah meliputi sistem keuangan,

lembaga keuangan, jenis-jenis lembaga keuangan, prinsip dasar dalam lembaga keuangan syariah serta produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Materi penyuluhan disampaikan dalam bentuk fowerpoint diberikan kepada peserta sesuai dengan jumlah peserta yang hadir dengan dukungan sarana prasarana antara lain laptop, infocus, layar dan konsumsi disiapkan oleh tim pengabdian dilanjutkan dengan tanya jawab. Perangkat pendukung lainnya merupakan instrumen pendataan kehadiran dan penilaian peserta seperti lembar absensi/kehadiran, dan kuiseoner pre-post. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan yaitu melakukan kunjungan ke lokasi abdimas dan kegiatan pelaksanaan sosialisasi. Selain materi dalam bentuk makalah yang diberikan kepada peserta tim pengabdian juga menyediakan hadiah bagi tiga penanya terbaik yang dilakukan pada saat sesi tanya jawab sebagai bentuk apresiasi peserta aktif.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan Kegiatan

Tahap Persiapan dilakukan dalam 3 (Tiga) kali Pelaksanaan sebagai berikut : Salah satu guru di SD Islam Madinaturrاملah yaitu Ibu Rahimah, S.Ag., S.Pd adalah merupakan penanggungjawab koperasi guru pada akhir bulan Desember 2019 menjelaskan dan mempertanyakan kepada pengabdian tentang mekanisme koperasi guru yang telah berjalan selama \pm 4 tahun dan mekanisme sistem bagi hasil. Pengabdian melihat ada ketidaksesuaian praktek yang telah dilakukan sebagaimana dalam sistem lembaga keuangan syariah. Hal tersebut yang melatarbelakangi pengabdian untuk melakukan sosialisasi tentang sistem lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 25 maret 2019 dengan mendatangi mitra (pihak sekolah) untuk menjelaskan pentingnya sosialisasi sistem lembaga keuangan syariah agar dalam pelaksanaan praktek koperasi yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariah. Serta perlunya memahami perbedaan sistem lembaga keuangan syariah dan konvensional.

Pada tanggal 19 Juni 2019 melakukan sosialisasi sistem lembaga keuangan syariah bersama kepala sekolah dan guru-guru SD Islam Madinaturrاملah Banjarmasin;

Dalam pelaksanaan sosialisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama kepala sekolah dan guru-guru pihak pelaksana sebelumnya melakukan diskusi dengan salah seorang guru yaitu Ibu Rahimah, S.Ag., S.Pd tentang mekanisme dalam praktek keuangan syariah pada koperasi guru yang dijalankan serta perbedaan sistem keuangan syariah dengan konvensional. Dimana sistem yang diterapkan dalam praktek konvensional bertentangan dengan prinsip syariah, karena terdapat praktek yang dilarang dalam Islam. Dari kasus praktek koperasi guru yang dijalankan bahwa pengabdian melihat adanya permasalahan dalam sistem lembaga keuangan yang dijalankan selama ini dan pentingnya melakukan sosialisasi sistem lembaga keuangan yang berdasarkan konsep syariah.

Adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sini dengan tujuan untuk memberikan solusi dan pengetahuan atas sistem koperasi guru yang dijalankan dan sistem lembaga keuangan syariah baik yang berbentuk bank maupun non bank, serta produk-produk LKS. Dalam pelaksanaan sosialisasi sistem lembaga keuangan syariah disini pihak pelaksana mengajak kepada mitra untuk bersedia dilakukan sosialisasi atau penyuluhan, sehingga peserta di ambil dari

kepala sekolah dan guru-guru di SD Islam Madinaturrاملah dengan tujuan bisa menjalankan sistem lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, baik dalam bentuk koperasi guru maupun lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya serta dalam menjalankan praktek bisnis

b. Pelaksanaan Kegiatan

Pada awal dan akhir kegiatan abdimas dilakukan evaluasi, dimana peserta abdimas mengisi kuesioner yang telah disiapkan oleh pengabdian sebanyak 15 (lima belas) orang guru berdasarkan khalayak sasaran yang telah ditentukan dan seluruh kuesioner dikembalikan kepada tim pengabdian. Adapun tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman guru-guru tentang sistem lembaga keuangan syariah sebelum dan setelah dilaksanakan abdimas dan tanggapan dari setiap peserta pelaksanaan abdimas. Hasil kuesioner pemahaman materi sebagaimana tercantum pada tabel 2 dan 3 dibawah ini:

No	Pertanyaan	M	%	KM	%	TM	%
1	Apakah anda mengerti tentang sistem lembaga keuangan?	0	0%	10	66.67	5	33.33
2	Apakah anda mengerti tentang LKS?	0	0%	6	40.00	9	60.00
3	Apakah anda mengerti jenis-jenis lembaga keuangan?	0	0%	9	60.00	6	40.00
4	Apakah anda mengerti prinsip dasar LKS?	0	0%	11	73.33	4	26.67
5	Apakah anda mengerti produk dan jasa LKS?	0	0%	5	33.33	10	66.67
6	Apakah anda mengerti produk penghimpunan dana?	0	0%	9	60.00	6	40.00
7	Apakah anda mengerti produk pembiayaan?	0	0%	8	53.33	7	46.67
8	Apakah anda mengerti mekanisme akad-akad dalam LKS?	0	0%	7	46.67	8	53.33

Tabel 2. Kuisisioner sebelum pelaksanaan Abdimas

Pada tabel 2, menunjukkan hasil pengenalan sistem lembaga keuangan syariah sebanyak 0 orang (0%) menyatakan mengerti, sebanyak 10 orang (66,67%) menyatakan kurang mengerti dan sebanyak 5 orang (33,33%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan tentang LKS sebanyak 0 orang (0%) menyatakan mengerti, 6 orang (40%) menyatakan kurang mengerti dan 9 orang (60%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan jenis-jenis lembaga keuangan sebanyak 0 orang (0%) menyatakan mengerti, 9 orang (60%) menyatakan kurang mengerti dan 6 orang (40%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan prinsip dasar LKS sebanyak 0 orang (0%) menyatakan mengerti, 11 orang (73,33%) menyatakan kurang mengerti dan 4 orang (26,67%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan produk dan jasa LKS sebanyak 0 orang (0%) menyatakan mengerti, 5 orang (33,33%) menyatakan kurang mengerti dan 10 orang (66,67%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan produk penghimpunan dana sebanyak 0 orang (0%) menyatakan mengerti, 9 orang (60%) menyatakan kurang

mengerti dan 6 orang (40%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan produk pembiayaan sebanyak 0 orang (0%) menyatakan mengerti, 8 orang (53,33%) menyatakan kurang mengerti dan 7 orang (46,67%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan mekanisme dan akad-akad dalam LKS sebanyak 0 orang (0%) menyatakan mengerti, 7 orang (46,67%) menyatakan kurang mengerti dan 8 orang (53,33%) menyatakan tidak mengerti.

No	Pertanyaan	M	%	KM	%	TM	%
1	Apakah anda mengerti tentang sistem lembaga keuangan?	13	86.67	2	13.33	0	0.00
2	Apakah anda mengerti tentang LKS?	14	93.33	1	6.67	0	0.00
3	Apakah anda mengerti jenis-jenis lembaga keuangan?	12	80.00	3	20.00	0	0.00
4	Apakah anda mengerti prinsip dasar LKS?	14	93.33	1	6.67	0	0.00
5	Apakah anda mengerti produk dan jasa LKS?	12	80.00	3	20.00	0	0.00
6	Apakah anda mengerti produk penghimpunan dana?	13	86.67	2	13.33	0	0.00
7	Apakah anda mengerti produk pembiayaan?	12	80.00	3	20.00	0	0.00
8	Apakah anda mengerti mekanisme akad-akad dalam LKS?	13	86.67	2	13.33	0	0.00

Tabel 3. Kuisisioner setelah pelaksanaan Abdimas

Pada tabel 3, menunjukkan hasil untuk pengenalan sistem lembaga keuangan syariah sebanyak 13 orang (86,67%) menyatakan mengerti, sebanyak 2 orang (13,33%) menyatakan kurang mengerti dan sebanyak 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan tentang LKS sebanyak 14 orang (93,33%) menyatakan mengerti, 1 orang (6,67%) menyatakan kurang mengerti dan 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan jenis-jenis lembaga keuangan sebanyak 12 orang (80%) menyatakan mengerti, 3 orang (20%) menyatakan tidak mengerti dan 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan prinsip dasar LKS sebanyak 14 orang (93,33%) menyatakan mengerti, 1 orang (6,67%) menyatakan kurang mengerti dan 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan produk dan jasa LKS sebanyak 12 orang (80%) menyatakan mengerti, 3 orang (20%) menyatakan kurang mengerti dan 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan produk penghimpunan dana sebanyak 13 orang (86,67%) menyatakan mengerti, 2 orang (13,33%) menyatakan kurang mengerti dan 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan produk pembiayaan sebanyak 12 orang (80%) menyatakan mengerti, 3 orang (20%) menyatakan kurang mengerti dan 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan mekanisme dan akad-akad dalam LKS sebanyak 13 orang (86,67%) menyatakan mengerti, 2 orang (13,33%) menyatakan kurang mengerti dan 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti.

Hasil analisis tanggapan peserta abdimas sebelum dan sesudah pelaksanaan menunjukkan bahwa, untuk pengenalan sistem lembaga keuangan syariah sebanyak 0 orang (0%) menyatakan mengerti menjadi 13 orang (86,67%), sebanyak 10 orang (66,67%) menjadi 2 orang (13,33%) menyatakan kurang mengerti dan sebanyak 5 orang (33,33%) menjadi 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan tentang LKS sebanyak 0 orang (0%) menjadi 14 orang (93,33%) menyatakan mengerti, 6 orang (40%) menjadi 1 orang (6,67%) menyatakan kurang mengerti dan 9 orang (60%) menjadi 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan jenis-jenis lembaga keuangan sebanyak 0 orang (0%) menjadi 12 orang (80%) menyatakan mengerti, 9 orang (60%) menjadi 3 orang (20%) menyatakan kurang mengerti dan 6 orang (40%) menjadi 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan prinsip dasar LKS sebanyak 0 orang (0%) menjadi 14 orang (93,33%) menyatakan mengerti, 11 orang (73,33%) menjadi 1 orang (6,67%) menyatakan kurang mengerti dan 4 orang (26,67%) menjadi 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan produk dan jasa LKS sebanyak 0 orang (0%) menjadi 12 orang (80%) menyatakan mengerti, 5 orang (33,33%) menjadi 3 orang (20%) menyatakan kurang mengerti dan 10 orang (66,67%) menjadi 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan produk penghimpunan dana sebanyak 0 orang (0%) menjadi 13 orang (86,67%) menyatakan mengerti, 9 orang (60%) menjadi 2 orang (13,33%) menyatakan kurang mengerti dan 6 orang (40%) menjadi 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan produk pembiayaan sebanyak 0 orang (0%) menjadi 12 orang (80%) menyatakan mengerti, 8 orang (53,33%) menjadi 3 orang (20%) menyatakan kurang mengerti dan 7 orang (46,67%) menjadi 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti. Untuk pengenalan mekanisme dan akad-akad dalam LKS sebanyak 0 orang (0%) menjadi 13 orang (86,67%) menyatakan mengerti, 7 orang (46,67%) menjadi 2 orang (13,33%) menyatakan kurang mengerti dan 8 orang (53,33%) menjadi 0 orang (0%) menyatakan tidak mengerti.

Berdasarkan hasil pelaksanaan abdimas menunjukkan hasil 80% mengerti tentang lembaga keuangan syariah dan hal ini sesuai dengan target sasaran yang diharapkan oleh pengabdian. Hasil kuesioner berupa tanggapan peserta abdimas, umumnya peserta menghendaki adanya kegiatan abdimas dilakukan kembali dengan tema yang berbeda seperti yang diinginkan peserta adalah sosialisasi tentang kewirausahaan.

Beberapa faktor pendukung kegiatan abdimas berjalan sesuai rencana antara lain peserta abdimas mempunyai keingintahuan sistem lembaga keuangan syariah dengan berbagai jenis, prinsip dan akad-akad dalam produk-produk simpanan, pembiayaan dan jasa layanan, hal ini terbukti dengan jumlah peserta yang berhadir sesuai dengan rencana. Pendukung lainnya adalah adanya dukungan baik moral maupun materil dari kalangan terkait, sedangkan tim pengabdian sampai saat ini tidak mengalami kendala yang cukup berarti.

KESIMPULAN

Pada awal kegiatan dilakukan kuesioner untuk mengetahui seberapa jauh pengenalan guru-guru terhadap sistem lembaga keuangan syariah, hasil kuesioner menunjukkan 0% menyatakan belum mengerti, 66,67% kurang mengerti dan 33,33% tidak mengerti sistem lembaga keuangan syariah.

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan, monitoring dengan materi pengenalan produk sistem lembaga keuangan syariah. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pengenalan guru-guru terhadap sistem lembaga keuangan syariah, hasil kuesioner menunjukkan 86,67% mengerti, 13,33% kurang mengerti dan sebanyak 0% tidak mengerti sistem lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta : Ekonisia
<http://kementeriankoperasi.com/koperasi-guru-dan-karyawan/>. Akses 11 Juli 2019, pukul 06.35 Wita.
<https://knowledgeisfreee.blogspot.com/2015/09/lembaga-keuangan-syariah.html>. Akses 10 Juli 2019, pukul 12.12 Wita.
- Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, SE. M.M., Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan, UPP STIM YKPN.
- Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, Jakarta : Gramedia.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nurul Huda dan Muhamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis), Jakarta : Kencana Prenada media Group
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek. John Wiley & Sons.
- Sugianto dan Diartin Isparini, Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Perbankan Syariah Pada Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok, Fak. Ekonomi, UPN "Veteran" Jakarta